

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 14 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR : 02 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a bahwa dengan terbitnya Undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, perlu penyesuaian tarif dan materi peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b bahwa kebijakan pemerintah dibidang ketenagalistrikan mengupayakan keseimbangan kemampuan masyarakat/ konsumen serta pembiayaan kelangsungan penyelenggaraan pengadaan tenaga listrik negara perlu adanya dukungan pemerintah daerah/masyarakat dan konsumen ;
  - c bahwa untuk mendukung kontinuitas penerangan dalam wilayah kota Banjarbaru maka perlu dukungan anggaran pendapatan Daerah yang diperoleh dari peran serta masyarakat melalui pajak daerah;
  - d bahwa untuk maksud tersebut pada konsideran huruf a, b dan c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 );
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686 );
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang perubahan pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja. Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor I);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 40) .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan        **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR : 02 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.**

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 2 Seri B diubah dan berbunyi sebagai berikut ;

A. Pasal 6 , dihapus, diganti dan ditambah menjadi pasal 6 A dan 6 B sehingga harus dibaca

Pasal 6 A

- (1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara, dan bukan *Perusahaan Listrik Negara tidak untuk kebutuhan industri dikenakan pajak* Penerangan jalan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Mal Tenaga Listrik (MIL).
- (2) Khusus Periggunaan tenaga listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara dan bukan Perusahaan Listrik Negara untuk kebutuhan industri dikenakan 10 % (sepuluh persen) dan 30 % (tiga puluh persen) dari nilai jual tenaga listrik.

Pasal 6 B

- (1) Jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat di Bidang Ketenaga Listrikan maka Pengenaan tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan berlaku.


Pasal

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal : Desember 2003

Wakil Wali Kota BANJARBARU



RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru  
Pada tanggal : Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Drs. M. RUZAIDIN NOOR -4  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU

TABUN 2003 NOMOR SERI B NOMOR SERI : 92

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

**1. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan Pajak Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah serta Kebijakan Pemerintah dibidang Ketenagalistrikan secara nasional, maka dilaksanakan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 02 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan jalan yang telah ditetapkan pada tanggal 29 maret 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Seri B Nomor 2.

Perubahan dimaksud adalah semata mata untuk menerapkan efesiensi dan kontintuitas bidang Indusri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah secara Nasional.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah ini salah satu upaya menggali potensi Daerah melalui partisipasi masyarakat dan memberi pelayanan yang maksimal sebagai kontribusi imbal balik.

**11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal I huruf A. Pasal 6 A. : Cukup jelas

Ayat (1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal Perusahaan Listrik Negara, dan bukan Perusahaan Listrik Negara tidak untuk kebutuhan industri maksudnya adalah penggunaan tenaga listrik diluar kepentingan Industri, sedangkan kalimat bukan Perusahaan negara maksudnya adalah Usaha Pembangkit Tenaga Listrik Swasta untuk kepentingan umum/ atau publik yang penyelenggaraannya memungut tarif pemakaian kepada masyarakat.

Ayat (2) Pengenaan Pajak Pemakaian Listrik dan Perusahaan Listrik Negara maupun Listrik Swasta untuk kebutuhan industri dikenakan pajak 10 % (sepuluh persen) dari 30 % (Tiga puluh persen) Nilai Jual Tenaga Listrik (NHL), dengan rumus penerapan :  $10\% \times 30\% \times \text{NJTL}$  (Nilai Jual Tenaga Listrik) = **PPJ** ( Pajak Penerangan Jalan ).

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR : 6